

Sosialisasi Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali

Putu Eva Ditayani Antari^{1*}, Putri Ekaresty Haes², I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra³, Putu Ratna Juwita Sari⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

*e-mail korespondensi: evaditayaniantari@undiknas.ac.id

Abstract

General elections are political contestations that occur every 5 (five) years in Indonesia. Elections are used as a democratic means for the community to participate in general elections in Indonesia to elect members of the legislature and executive. However, one of the challenges experienced by election organizers is related to the neutrality of the TNI, Police and ASN in the election process, both in the process of implementing campaigns and reporting general election results, therefore this can be demonstrated through the results of an assessment of the neutrality of these three institutions in the 2019 elections in local government level. Therefore, the Election Supervisory Body carried out outreach to prevent violations of neutrality in the implementation of the 2004 General Election. This activity was carried out in the form of a 2 (two) way discussion between representatives of each agency and also all election organizers. The results of the socialization show that there are various types of legal violations committed by the TNI, Police and ASN in Indonesia, including participating in the campaign to become a member of one of the campaign participating parties and campaign props and socializing about the election either through social media.

Keywords: Election Violations; General Election; and Neutrality

Abstrak

Pemilihan umum merupakan kontestasi politik yang terjadi setiap 5 (lima) tahunan di Indonesia. Pelaksanaan pemilu dipergunakan sebagai sarana demokrasi masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Namun salah satu tantangan yang dialami penyelenggara pemilu adalah berkaitan dengan netralitas TNI, Kepolisian, dan ASN dalam proses pemilu baik dalam proses kampanye pelaksanaan maupun pelaporan hasil pemilihan umum oleh karena itu hal ini dapat ditunjukkan melalui hasil pengkajian terhadap netralitas ketiga lembaga tersebut pada pemilu 2019 di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu badan pengawas Pemilu melakukan sosialisasi dengan mencegah pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk diskusi 2 (dua) arah antara perwakilan masing-masing instansi dan juga seluruh penyelenggara pemilu. Hasil sosialisasi menunjukkan dapat beragam jenis pelanggaran legalitas yang dilakukan oleh TNI, Kepolisian, dan ASN di Indonesia, antara lain ikut serta dalam kampanye menjadi anggota dari salah satu partai peserta kampanye dan alat peraga kampanye dan mensosialisasikan beserta Pemilu baik melalui media sosial.

Kata Kunci: Netralitas, Pelanggaran Pemilu, Pemilihan Umum

Accepted: 2024-07-12

Published: 2024-11-28

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan menjadi ajang kontestasi politik guna memperoleh jabatan politik di bidang eksekutif maupun legislatif di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat yang telah memiliki hak suara dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga pelaksanaan pemilihan umum bukan hanya ajang bagi partai politik maupun calon perseorangan peserta pemilihan umum, namun juga ajang bagi masyarakat untuk berperan dalam jalannya pemerintahan. Masyarakat sebagai unsur konstitutif negara, berdasarkan ajaran demokrasi memegang peranan penting bagi negara. Masyarakat merupakan pihak yang harus

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan, sehingga tidak keliru jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Antari, 2020).

Demokrasi merupakan pandangan yang menempatkan peran penting masyarakat dalam terselenggaranya pemerintahan suatu negara (Aswandi & Roisah, 2019). Rakyat tidak hanya dipandang sebagai obyek kekuasaan negara, melainkan rakyat berpeluang untuk dapat turut serta mempengaruhi jalannya pemerintahan. Hal inilah yang menjadikan banyak tokoh yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Miriam Budiardjo dalam bukunya menjabarkan bahwa demokrasi secara etimologis merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau rakyat berkuasa (Budiardjo, 2008). Demikian pula yang disampaikan oleh Aristoteles yang memaknai demokrasi sebagai kekuasaan di tangan rakyat, yang didalamnya menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut, dilaksanakan pemilihan umum yang memberikan hak politik bagi masyarakat untuk dipilih dan memilih perwakilannya yang akan duduk pada lembaga perwakilan maupun jabatan-jabatan politik tertentu (Christmas & Purwanti, 2020).

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sendiri telah terselenggara sejak tahun 1955 (Primadi et al., 2019) dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Pemilihan umum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu), terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pemilihan yaitu pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah.

1. Pemilihan legislatif (pileg) merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yaitu jenis pemilihan umum yang diselenggarakan untuk menentukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden; serta
3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu pemilihan umum dalam lingkup lebih kecil yang bertujuan untuk pemimpin daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip Luber-Jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seluruh asas ini tercantum dalam ketentuan Pasal 7 dalam Undang-Undang Pemilu. Adapun masing-masing asas pemilu tersebut jika diuraikan sebagai berikut (Lubis et al., 2022):

1. Langsung artinya rakyat sebagai pemilih memberikan hak suaranya secara langsung tanpa diwakilkan atau tanpa perantara oleh siapapun di masyarakat;
2. Umum bermakna seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi;
3. Bebas bermakna pemilih dapat menentukan kehendak tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
4. Rahasia artinya kehendak pemilih dijamin kerahasiaannya dalam pemilihan umum dan tidak diketahui oleh orang lain;
5. Jujur menempatkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan transparan, tanpa manipulasi atau kecurangan demi integritas dan kredibilitas hasil pemilu; dan

6. Adil artinya seluruh peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan setara, baik dalam proses pencalonan, kampanye, maupun dalam perhitungan suara.

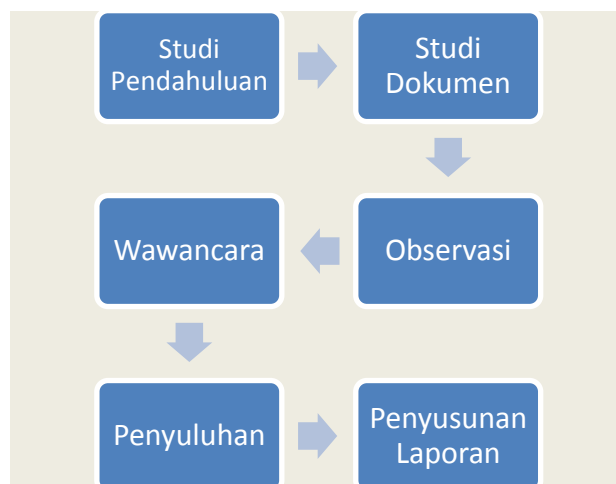
Aspek selain 6 (enam) asas tersebut yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan netralitas TNI, Kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting untuk dilakukan untuk mencegah aparat dari 3 (tiga) instansi tersebut untuk melakukan politik praktis yang dapat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Anggota ketiga instansi tersebut dilarang untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan umum, mencakup pula larangan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut kedinasan instansinya, kemudian juga larangan peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain dan menggunakan fasilitas negara (Hakim, 2023).

Kegiatan sosialisasi demi menjamin netralitas TNI, Kepolisian, dan ASN ini perlu dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye, hari pemilihan, hingga masa pelantikan (Thamrin et al., 2019). Rekapitulasi ASN yang tidak netral pada pemilihan umum tahun 2019 menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum 2019 didominasi oleh ASN yang berstatus pegawai daerah. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat terjadi 990 kasus pelanggaran netralitas ASN dalam kurun waktu Januari 2018 hingga Maret 2019. BKN menyampaikan bahwa pelanggaran netralitas terbanyak dilakukan melalui media sosial, mulai dari menyebarkan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu. Tidak hanya melalui media sosial, pelanggaran netralitas juga ditemukan dalam bentuk dukungan secara langsung (Furqon, 2020). Oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi dan diskusi guna mendapatkan bentuk pelanggaran netralitas TNI, Kepolisian, dan ASN yang berpotensi terjadi pada pemilihan umum tahun 2024. Selanjutnya dapat merumuskan strategi menjamin netralitas TNI, Kepolisian, dan ASN pada pemilihan umum tahun 2024.

METODE

Kegiatan pengaduan ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi kepada perwakilan dari institusi TNI, Kepolisian, dan ASN di tingkat pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam skema Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Studi pendahuluan, yaitu kegiatan untuk mendata jenis-jenis pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 dan menemukan upaya pencegahan dan penindakan yang sesuai;
2. Studi dokumen, dilaksanakan melalui tinjauan Pustaka dalam peraturan perundang-undangan, literatur, dan artikel ilmiah yang dipublikasi guna mengetahui dasar peraturan pemilihan dan netralitas TN, Kepolisian ASN dalam pemilihan umum;
3. Observasi, merupakan kegiatan pengamatan langsung pada Bawaslu Provinsi Bali untuk mengetahui fakta terkait dengan pelanggaran netralitas TNI, Kepolisian, dan ASN yang ditangani;
4. Wawancara terstruktur dilakukan secara *purposive sampling* dengan melibatkan perwakilan dari TNI, Kepolisian, dan ASN yang hadir mengenai pelanggaran netralitas yang pernah dilakukan secara tidak sengaja dan bentuk penindakannya; dan
5. Penyampaian paparan mengenai urgensi netralitas TNI, Kepolisian, dan ASN dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.



Gambar 1. Alur Kegiatan Sosialisasi Netralitas TNI, Kepolisian, dan ASN Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan terhadap perwakilan instansi TNI, Kepolisian, dan ASN yang hadir, lalu disusun laporan kegiatan yang akan disampaikan sebagai laporan kegiatan Magang/PKL dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga serta diawasi agar Pemilihan Umum (Pemilu) dapat berjalan secara jujur serta adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan Pemilu, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggaran tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar ke pemilu/pemilihan (hukum lainnya).

Tujuan awal hukum yaitu untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara agar dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu, serta sanksi bagi pelanggaran tersebut dengan demikian, hukum membantu mencegah konflik, memfasilitasi hubungan sosial yang harmonis, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Antari, 2018).

Dalam konteks Pemilu, hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Adapun peran hukum dalam Pemilu yaitu (Nugroho & Sukmariningsih, 2020):

1. Pengaturan Proses Pemilu. Hukum menetapkan aturan-aturan mengenai bagaimana pemilu harus diadakan, termasuk syarat pencalonan, proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa pemilu.
2. Perlindungan Hak Pemilih. Hukum memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, termasuk juga hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akses ke tempat pemungutan suara, dan keamanan saat memberikan suara.

3. Pencegahan Kecurangan. Melalui ketentuan hukum, Pemilu dilindungi dari berbagai bentuk kecurangan seperti pemalsuan suara, intimidasi pemilih, atau penggunaan kekayaan untuk mempengaruhi hasil Pemilu.
4. Penyelesaian Sengketa. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang timbul selama atau setelah Pemilu. Hal ini bisa melalui proses hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya seperti pengadilan konstitusi atau badan penyelesaian sengketa Pemilu.
5. Transparansi dan Akuntabilitas. Hukum memastikan bahwa proses Pemilu transparan dan akuntabel. Ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pelaporan keuangan kampanye, audit Pemilu, dan publikasi hasil Pemilu.

Dengan demikian, hukum memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan legitimasi Pemilu. Penerapan hukum yang baik akan memastikan bahwa kehendak rakyat tercermin dengan benar dalam hasil Pemilu dan bahwa Pemilu dapat dianggap sebagai mekanisme demokrasi yang efektif dan dapat dipercaya (Furqon, 2020). Pemilu merupakan topik yang krusial dalam konteks demokrasi dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pentingnya Pemilu dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi, banyak negara dan organisasi internasional berkomitmen untuk mendukung Pemilu yang bebas, adil, dan transparan sebagai standar internasional. Salah satu contoh dalam menjaga Pemilu yang bebas, adil, dan transparan yaitu kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN).

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah hal baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak (Wenur et al., 2020). Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Terdapat 2 indikator utama dari netralitas politik yaitu (Riora et al., 2020):

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye;

Persoalan mengenai netralitas ASN dalam pesta demokrasi sebenarnya dimulai sejak Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di tahun 1955. Persoalan netralitas ASN menjadi kompleks ketika absennya instrumen hukum yang secara komprehensif dapat mengatasi persoalan tersebut. Hingga muncullah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Netralitas Kepegawaian Negara yang merupakan undang-undang kepegawaian pertama. Netralitas ASN selalu menjadi isu serta pemberitaan yang mendapatkan banyak sorotan publik khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga berakhirnya Pemilu Presiden, Legislatif, maupun Pemilu Kepala Daerah

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pemilihan umum di Indonesia dapat mencakup berbagai tindakan atau perilaku yang menunjukkan dukungan atau ketidaknetralan terhadap salah satu kandidat partai politik, atau entitas politik tertentu (Furqon, 2020). Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa setiap pelanggaran harus dibuktikan melalui proses investigasi dan verifikasi yang cermat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau instansi yang berwenang. Contoh pelanggaran netralitas ASN yaitu partisipasi kampanye,

menyebarkan materi kampanye, pernyataan dukungan, menggunakan fasilitas pemerintah dalam kampanye, menggunakan jabatan/otoritas, serta melakukan pengawasan atau pemantauan yang tidak netral.

2. Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), yang perlu menjaga netralitas lainnya yaitu TNI serta Polri. Sejak kebijakan pemisahan TNI dan Polri di awal era reformasi 20 (dua puluh) tahun silam, berbagai aspek yang melingkupinya menjadi perhatian luas. TNI merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara mengindikasikan bahwa terdapat tuntutan yang sangat besar untuk dapat menempatkan TNI secara tepat dalam kehidupan bernegara (Yanuar, 2017).

Dalam TAP MPR ini terdapat pula ketentuan yang sangat penting terkait dengan netralitas TNI, yaitu Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI (Farchan, 2021). Selain itu, TNI juga bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), serta penegasan bahwa anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3).

Berkenaan dengan pembangunan nasional, maka arah Pembangunan yang terkait dengan eksistensi TNI disebutkan dalam Bab IV Lampiran UU No.17 Tahun 2007, antara lain bahwa peningkatan profesionalitas TNI dilaksanakan dengan tetap menjaga netralitas politik. Ini bermakna bahwa pembangunan bidang politik sebagai salah satu unsur dari Pembangunan nasional secara keseluruhan yang berkaitan dengan TNI akan berjalan dengan baik apabila netralitas TNI mewujudkan dalam kenyataan. Secara langsung maupun tidak langsung, spirit netralitas TNI disebut juga dalam UU No. 7 Tahun 2017 dalam Pasal 200 menyebutkan bahwa Pemilu, Pileg, dan Pilpres, anggota TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Makna ketentuan ini berkenaan dengan terma netralitas TNI bahwa melalui ketentuan pasal ini pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memerintahkan agar anggota TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih. Terdapat kekhawatiran bahwa TNI yang tugasnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara akan terpecah karena komandan masing-masing kesatuannya di berbagai matra (darat, laut dan udara) berbeda pilihan politiknya dalam pemilu. (Hakim, 2023)

Berkenaan dengan persyaratan pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD serta Presiden/Wakil Presiden antara lain disebutkan kalau yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota TNI harus mengundurkan diri sebagai anggota TNI, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 182 huruf k, Pasal 227 huruf o, dan Pasal 240 huruf k. Dalam kaitan dengan netralitas dari aspek hak anggota TNI untuk dipilih, ketentuan ini sangat rasional, karena haknya yang dijamin konstitusi untuk berkompetisi dalam pemilu dijamin oleh undang-undang dengan syarat yang bersangkutan harus mundur dulu dari keanggotaan TNI.

Pelanggaran netralitas TNI dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan isu yang serius karena dapat mengancam integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Sebagai lembaga yang diberi tugas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, TNI harus memastikan bahwa kehadirannya tidak mempengaruhi hasil pemilihan dan tidak memihak pada satu pihak. Beberapa contoh pelanggaran netralitas TNI yang dapat timbul adalah distribusi dukungan politik, keterlibatan kampanye, dan mempengaruhi keputusan pemilih.

3. Netralitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Netralitas dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak secara aktif dan pasif memberi dukungan pada kelompok/partai politik yang memiliki kepentingan dalam kemenangan pemilu. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, sikap demikian ini disebut sebagai independensi Polri sebagai

unsur dalam penegakan hukum. Pejabat Polri tidak boleh melakukan intervensi terhadap kasus yang ditangani bahawannya (Bastian, 2024).

Dalam sistem demokrasi keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan hukum. Polisi menjadi alat negara yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya ketertiban, keamanan di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi semata-mata dilakukan untuk memastikan adanya supremasi hukum, sebab korelasi antara demokrasi dan supremasi hukum tidak dapat dilepaskan satu sama lain guna menjamin hak-hak individu. Pada pelaksanaannya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus terbebas dari adanya kepentingan penguasa. Ini penting karena untuk menciptakan kepolisian yang professional dibutuhkan adanya netralitas.

Netralitas Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sangat penting untuk memastikan integritas, keadilan, dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia. Beberapa contoh netralitas Polri dalam pelaksanaan pemilihan umum yaitu sebagai penjaga keamanan, penanganan pelanggaran, tidak terlibat politik, pengawasan netralitas, serta keterbukaan dan transparansi (Darry & Asri, 2022).



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Netralitas TNI, Kepolisian, dan ASN



Gambar 3. Dokumentasi Peserta Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kegiatan sosialisasi yang dilakukan berkaitan dengan netralitas ASN, Kepolisian, dan TNI dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali dapat diketahui bahwa pelanggaran netralitas anggota dari 3 (tiga) instansi tersebut kerap menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Netralitas ASN, Kepolisian, dan TNI dalam proses pemilihan umum sesungguhnya telah diatur sebagai larangan dalam undang-undang organiknya masing-masing. Pelanggaran netralitas ASN, Kepolisian, dan TNI dalam pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya dapat berupa keikutsertaan sebagai peserta kampanye, mobilisasi pemilih, dan menyebarkan alat peraga kampanye dalam kegiatan-kegiatan kedinasannya. Seharusnya netralitas ketiga lembaga tersebut dalam pemilihan umum dapat menjadi keadilan hasil dan mewujudkan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, P. E. D. (2018). Implementasi Sistem Pemilu Mekanis di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>
- Antari, P. E. D. (2020). Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Kpps Dalam Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 153–168.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Bastian, A. (2024). *Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. 3(2).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Christmas, S. K., & Purwanti, E. (2020). No Title. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020DO* - 10.14710/Jphi.V2i2.222-235 . <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8465>
- Darry, M., & Asri, D. (2022). Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>
- Farchan, Y. (2021). Dalam Perspektif Hubungan Sipil Dan Militer. *Adhikari*, 1(1), 42–51.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>
- Hakim, Y. R. (2023). Netralitas TNI dan Polri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(1), 67–76.
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 22. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>
- Riora, M., Kencana, U., & Budianto, K. (2020). Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Wajah Hukum*, 4(2), 355. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.189>
- Thamrin, A., Achmad, D., & Fachreza, A. R. (2019). Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Asn Di Provinsi Sulawesi. *Jurnal Sultan*, 1(1), 37–43.
- Wenur, A. K., Liando, D. M., & Sampe, S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Minahasa Utara. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–12.
- Yanuar, D. (2017). Militer Pada Pemilu Legislatif: Antara Netralitas dan Profesionalitas. *Al-Ijtima'i*, 3(1), 85–94.

